

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak zaman dahulu perekonomian merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah negara, ekonomi selalu berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dapat menjadi suatu tolak ukur ekonomi atas suatu negara. Untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, beberapa orang melakukan kegiatan berdagang, dari perdangan dalam skala besar atau kecil maupun barang berbentuk atau yang tidak berbentuk.

Untuk memisahkan harta antara harta pribadi dan harta yang digunakan untuk berdagang umumnya dibuatkan suatu perusahaan, menurut Mollengraf :

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”¹

untuk menjalankan usaha tersebut tentunya harus memiliki bentuk sebagai badan usaha, baik itu persekutuan, perkumpulan, firma, persekutuan komanditer (biasa disebut juga dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV),

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7.

atau Perseroan. Perseroan merupakan salah satu jenis badan usaha yang terkenal di kalangan masyarakat sejak zaman Hindia Belanda. Pada zaman penjajahan, Perseroan pertama kali diatur dalam *Wetboek Van Kophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Menurut Ridwan Khairandy :

“NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.”²

Sejak Republik Indonesia merdeka dari penjajah, pemerintah tetap mempertahankan keberadaan Perseroan tersebut dengan cara membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU 1/1995) serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, dengan tujuan untuk menasionalisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang khususnya mengenai Perseroan, dengan berjalannya waktu peraturan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) berikut juga Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, Perseroan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Perseroan Terbatas

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hlm. 3.

2. Perseroan Terbuka
3. Perseroan Publik

Dari ketiga jenis Perseroan tersebut diatas, masing-masing memiliki peran dan lingkup yang berbeda, akan tetapi semua harus tetap tunduk pada UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan yang mengatur secara khusus terhadap jenis Perseroan tersebut. Ketiga jenis Perseroan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai koridornya untuk dapat menjaga stabilitas perusahaannya.

Selain melaksanakan kegiatan usaha suatu Perseroan dapat melakukan suatu tindakan hukum baik itu akuisisi, peleburan atau *merger*.

Pengertian *merger* dalam Pasal 1 ayat 9 UU Perseroan Terbatas adalah :

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Dengan kata lain, jika terdapat dua atau lebih perseroan yang melakukan penggabungan atau *merger* maka hanya ada satu perseroan yang menjadi *surviving company* dan perseroan lainnya menjadi bubar dengan sendirinya tanpa memerlukan putusan pengadilan atau likuidasi dikarenakan perpindahan aktiva dan pasiva.

Dalam UU Perseroan Terbatas, *merger* tidak dideskripsikan dilakukan oleh jenis Perseroan apa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *merger* tidak hanya dapat dilakukan antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas, tetapi dapat dilakukan antara Perseroan Terbuka dengan Perseroan Terbatas.

Merger sebagaimana dijelaskan diatas terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- *Merger* Horizontal
- *Merger* Vertikal;
- *Merger* Diagonal;

Kasus *merger* di Indonesia yang baru terjadi adalah PT Indosat Tbk (ISAT) dengan PT Hutchison 3 Indonesia, seperti yang diketahui ISAT dan PT Hutchison 3 Indonesia merupakan dua perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi atau lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah sebagai *provider* telepon genggam.

ISAT didirikan di Indonesia pada tahun 1967 yang merupakan perusahaan penanaman modal asing dengan International Telephone & Telegraph Corporation sebagai pendirinya yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengakuisisi saham ISAT tersebut sehingga perusahaan tersebut

menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah 14 (empat belas) tahun menjalani kegiatannya sebagai BUMN Perseroan Terbatas, pada tahun 1994 ISAT resmi menjadi Perseroan Terbuka dan bergabung dalam Bursa Efek Indonesia.³

Setelah menjalankan beberapa tahun dalam bidang pengadaan *provider* telepon genggam, pemerintah melakukan divestasi atas saham ISAT kepada Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia), yang sahamnya dimiliki langsung oleh pemerintah Singapura. Pada tahun 2007 ST Telemedia menjual ISAT kepada Qatar Telecom QSC (Qtel) sebesar Rp 16.740.000.000.000,0 (enam belas triliun tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), serta merubah nama ISAT menjadi PT Indosat Ooredoo Tbk.⁴

Hingga pada saat ini ISAT masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan hendak memperluas cakupan usahanya serta meningkatkan pelayanan yang lebih optimal demi ekosistem jaringan yang lebih baik.

Seperti ISAT, *provider* telepon genggam 3 (tri) merupakan salah satu *provider* yang cukup terkenal dikarenakan harganya yang cukup terjangkau. PT Hutchinson 3 Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT Telindo Inti Nusa pada tahun 2000 dan berganti nama menjadi PT Cyber

³ Ferry Sandria, Sejarah Indosat: Dijual Megawati Sampai Bergabung Dengan Tri, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210917110805-17-277065/sejarah-indosat-dijual-megawati-sampai-bergabung-dengan-tri/2>, diakses tanggal 28 Maret 2022.

⁴ *Ibid.*

Access Communication (CAC) dengan Charoen Pokphand Group selaku pendirinya. Awal mula CAC masuk ke dalam industri telekomunikasi adalah dengan ditetapkannya CAC sebagai pemenang tunggal dalam tender 3G di *The Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) yang diadakan pada tahun 2003. Pada tahun 2005 sebelum mengoperasikan jaringan 3G ini, Charoen Pokphand Group menjual 60% (enam puluh persen) saham yang dimilikinya kepada Hutchinson Asia Telecom dan mengubah namanya menjadi PT Hutchinson CP Telecommunications (HCPT).⁵

Setelah berhasil mengembangkan jaringan 3G di Indonesia, Bapak Garibaldi Thohir bekerja sama dengan Northstar Pacific membeli 35% (tiga puluh lima persen) saham milik Charoen Pokphand Group dan merubah nama perusahaannya menjadi PT Hutchinson 3 Indonesia pada tahun 2013.⁶

Dari latar belakang pendirian dan perjalanan ISAT serta PT Hutchinson 3 Indonesia di Indonesia yang dijelaskan di atas, tujuan dibalik adanya peristiwa hukum berupa *merger* dari dua *provider* telepon genggam yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia ini adalah untuk meningkatkan cakupan geografis dan populasi jaringan telepon genggam,

⁵ Tangguh Yudha Ramadhan, Sejarah Panjang 3 Indonesia Dari Nol Hingga Merger Dengan Indosat Ooredoo, <https://technologue.id/sejarah-panjang-3-indonesia-dari-nol-hingga-merger-dengan-indosat-ooredoo/>, diakses tanggal 28 Maret 2022.

⁶ *Ibid.*

selain itu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik dalam perkembangan jaringan 5G di Indonesia.

Sebelum melaksanakan *merger* tersebut, ISAT dan PT Hutchison 3 Indonesia sudah mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut PP 57/2010), salah satunya adalah dengan melakukan perbuatan hukum berupa *merger* tidak terjadinya monopoli dalam bidang usaha terkait.

Setelah mengajukan surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung sebelum melaksanakan *merger* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan KPPU menilai bahwa perbuatan hukum tersebut tidak mengakibatkan terjadinya monopoli pasar, maka Direksi ISAT dan PT Hutchison 3 Indonesia menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat dihadapan Notaris pada tanggal 16 September 2021 dan addendum dari perjanjian tersebut masing-masing pada tanggal 18 November 2021 dan 24 Desember 2021, dengan ketentuan yang berlaku antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan *merger* dan syarat-syarat yang mana semua aset, kewajiban dan bisnis PT Hutchinson 3 Indonesia akan digabungkan ke

dalam ISAT dengan cara *merger*, dalam rangka penerbitan saham baru dalam entitas hasil *merger*.⁷

Merger antara ISAT dengan PT Hutchison 3 Indonesia baru saja dinyatakan efektif oleh bursa per tanggal 4 Januari 2022 dengan nomor 0020/D04-EDII/HM.390/01/2022 dan resmi mengganti nama menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Dengan efektifnya *merger* tersebut, maka terjadi perubahan jumlah saham dalam ISAT yaitu yang sebelumnya berjumlah 5.433.933.500 saham menjadi berjumlah 8.062.702.740 saham, mengalami peningkatan sebesar 2.628.769.240 saham.⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan di pasar modal, perseroan memerlukan bantuan dari para profesi penunjang pasar modal, seperti Notaris, konsultan hukum (advokat dibidang pasar modal), kantor akuntan publik, penilai dan lain-lain. Berkaitan dengan *merger* antara ISAT dan PT Hutchison 3 Indonesia dikarenakan ISAT merupakan Perseroan Terbuka yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia maka dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, yaitu *merger* ISAT harus dilaksanakan oleh para profesi penunjang pasar modal.

⁷Indonesia Stock Exchange,
https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202112/9fce14aaaa_792978d073.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2022.

⁸Indonesia Stock Exchange,
https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202201/4b3e55a955_ed67710915.pdf, diakses tanggal 10 Januari 2022.

Notaris pasar modal sebagai profesi penunjang dengan studi kasus diatas memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu perbuatan hukum terutama dalam perbuatan hukum atau transaksi di bidang pasar modal. Notaris dengan ini memiliki tugas-tugas untuk membuat akta-akta atas perjanjian atau perbuatan hukum yang dikehendaki guna mendapat persetujuan atau memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memberikan saran untuk penyusunan Anggaran Dasar yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Merger ISAT tersebut menggunakan jasa Notaris Mala Mukti, Sarjana Hukum, Legum Magister, beliau merupakan Notaris pasar modal yang aktif dan memiliki Surat Tanda Terdaftar dengan nomor STTD.N-177/PM.223/2019, dalam melangsungkan perbuatan hukum tersebut beliau memiliki peran untuk membuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indosat Tbk tertanggal 26 November 2021 dengan nomor 56 serta membuat ringkasan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indosat Tbk tersebut diatas. Kedua dokumen tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham serta menyatakannya dalam bentuk akta untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik dengan tugas Notaris pasar modal dalam pelaksanaan *merger* antara Perseroan Terbuka dengan Perseroan Terbatas, untuk itu penulis menulis thesis yang berjudul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TINDAKAN *MERGER* PERSEROAN TERBUKA DENGAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT INDOSAT, Tbk DAN PT HUTCHINSON 3 INDONESIA)”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah dibahas dalam latar belakang, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan *merger* terhadap Perseroan Terbuka dan Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam tindakan *merger* di antara Perseroan Terbuka dengan Perseroan Terbatas?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, tujuan penulis dalam membuat karya tulis ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaturan dan tata cara pelaksanaan *merger* terhadap Perseroan Terbuka dan Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang pasar modal di Indonesia; dan
2. Peran serta tanggung jawab Notaris dalam tindakan *merger* antara Perseroan Terbuka dengan Perseroan Terbatas.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan telah dijelaskannya mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan pembuatan karya tulis ini, manfaat penulisan karya tulis ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis :

Agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang kenotariatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perusahaan dan hukum pasar modal, mengenai perbuatan hukum *merger* baik pada perusahaan tertutup maupun pada perusahaan terbuka mengenai tata cara dan peraturan yang berlaku atas perbuatan hukum tersebut. Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang yang sejenis.

2. Manfaat dari segi praktis :

Agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, para ahli di bidang hukum terutama para Notaris untuk menjadi bahan penelitian dalam memberikan konsultasi hukum untuk perbuatan hukum *merger* perusahaan khususnya perusahaan terbuka.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pengertian dalam mempelajari dan mengkaji ulang karya tulis ini, selain itu juga agar lebih terarah di dalam menguraikan materia dari Permasalahan yang akan dibahas, maka dianggap perlu menguraikan penjelasan secara singkat setiap bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan dari konsep materi yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi tentang teori kewenangan dan teori kepastian hukum serta landasan

konseptual yang berisi tinjauan umum mengenai perseroan terbatas, tinjauan umum merger sebagai bentuk restrukturisasi dan tinjauan umum Notaris sebagai Pejabat Umum.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan-bahan hukum primer peraturan-peraturan mengenai perusahaan, pasar modal, dan jabatan Notaris, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal penelitian serta karya tulis yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan hukum pasar modal.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan, menganalisis serta menguraikannya secara mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan *merger* terhadap perseroan terbuka dan perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana peran serta tanggung jawab Notaris dalam tindakan *merger* di antara perseroan terbuka dan perseroan terbatas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan akhir dari penulisan karya tulis ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari refrensi baik itu berupa buku, karya tulis maupun peraturan-peraturan yang berlaku yang akan digunakan sebagai penunjang karya tulis ini.

